

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SECARA ONLINE
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Doni Winata, Abdul Wachid, Alfi Haris Wanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: doniwinata14@gmail.com

Abstract: *Implementation of Online Entertainment Taxation as an Effort to Increase Regional Real Income (The study in the Departement of Revenue at Malang). In order to increase regional real income, government of Malang city has launched an online tax program (e-tax). In the implementation of online entertainment taxation, only routine entertainment tax (non-incidental) would be levied with online taxation program. By online entertainment taxation, it is expected to give ease of access for routine entertainment taxpayer to report and paid their taxes. This study aims to describe implementation online entertainment taxation as an effort to increase Regional Real Income in the Departement of Revenue at Malang and to explain supporting and resistance factor in online entertainment taxation implementation. This research used qualitative descriptive approach. The results showed the implementation of online entertainment tax collection is still new so that the Departement of Revenue Malang need to supervise and assist the taxpayer either in the installation of the e-tax and entertainment assist taxpayers in the reporting and payment online at the beginning of the current month.*

Keywords: *online tax program, regional real income, Malang City*

Abstrak: Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan secara *Online* sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kota Malang meluncurkan program pajak *online* (e-tax). Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online*, hanya pajak hiburan rutin (non-insidentil) yang dikenakan program pajak *online*. Dengan adanya pemungutan pajak hiburan secara *online*, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak hiburan rutin dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan memaparkan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* masih baru sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu mengawasi dan mendampingi wajib pajak baik dalam pemasangan perangkat e-tax serta membantu wajib pajak hiburan dalam pelaporan dan pembayaran secara *online* pada awal bulan berjalan.

Kata kunci: program pajak *online*, pendapatan asli daerah, Kota Malang

Pendahuluan

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban peran serta wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya pengertian pajak dapat dilihat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10. Pajak yang dipungut oleh daerah termuat dalam PP RI Nomor 65 Tahun 2000. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat dibandingkan kota-kota lain di Jawa

Timur. Oleh karena itu hiburan menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Malang. Berdasarkan data jumlah wajib pajak lima tahun terakhir (2009-2013), jumlah wajib pajak hiburan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sampai tahun 2011, jumlah wajib pajak meningkat dari tahun 2009 sebanyak 36 wajib pajak, kemudian tahun 2010 sebanyak 86 wajib pajak dan tahun 2011 sebanyak 97 wajib pajak. Namun pada tahun 2012 menurun menjadi 91 wajib pajak dan tahun 2013 menurun kembali menjadi 82 wajib pajak.

Selanjutnya dalam lima tahun terakhir (2009-2013), realisasi pajak hiburan yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selalu melebihi target. Pada tahun 2009 target pajak hiburan Rp. 1.787.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 1.792.499.083,70. Selanjutnya tahun 2010 target pajak hiburan Rp. 1.807.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 2.043.895.012,05. Pada tahun 2011 target pajak hiburan Rp. 1.897.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 2.343.425.910,80. Kemudian tahun 2012 target pajak hiburan Rp. 1.972.989.350,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 3.134.172.824,60. Selanjutnya pada tahun 2013 target pajak hiburan Rp. 3.451.736.261,10 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 4.083.522.176,70. Tentunya hal ini dapat berkembang lebih besar lagi pada tahun berikutnya sehingga dapat berkontribusi besar terhadap PAD.

Dalam upaya meningkatkan PAD, maka Pemerintah Kota Malang meluncurkan program pajak *online* (*e-tax*). Program pajak *online* hanya dikenakan wajib pajak hiburan rutin (non-insidentil). Hal ini dikarenakan program pajak *online* hanya dapat digunakan untuk wajib pajak hiburan rutin yang menggunakan perangkat komputer dalam menyimpan data transaksi pengunjung ditempat usaha wajib pajak tersebut. Di Kota Malang terdapat 27 wajib pajak hiburan rutin yang telah menggunakan program pajak *online*. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak hiburan rutin tahun 2013, terdapat 19 wajib pajak hiburan rutin yang belum menggunakan pajak *online*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak hiburan rutin terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* dan masih ada wajib pajak hiburan rutin yang belum menggunakan perangkat komputer dalam menyimpan data transaksi pengunjung di tempat usaha wajib pajak tersebut. Jika semua wajib pajak hiburan rutin dapat menerapkan program pajak *online* ini, tentunya akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak hiburan tersebut dalam melaporkan dan membayar pajak yang terutang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu: (1) pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang; dan (2) faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:7) administrasi publik merupakan suatu proses dimana personel publik diorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih baik.

Pengertian Pemerintah daerah dan Otonomi daerah termuat dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Keuangan daerah menurut Jaya dalam Munir (2004:6) merupakan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan PP RI Nomor 105 Tahun 2000, pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pengertian tentang pajak terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Anshari (2006:12) terdapat tiga fungsi pajak didalam negara yaitu fungsi *budgeter*, fungsi *regulerend*, dan fungsi sosial. pembagian pajak menurut Erly Suady (2011:35-39) dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifat. Pajak *Online* (*e-tax*) merupakan layanan pajak *cash management* menggunakan wajib pajak dalam melaporkan dan pembayaran pajak melalui media *online* ke sistem pajak. *E-tax* bertujuan memberikan kemudahan wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

E-Government menurut Hendarlan (2003:5) merupakan sebagai suatu penggunaan informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002:5) menyatakan bahwa manfaat dari penerapan *e-Government* diantaranya: 1) memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada *stakeholder*; 2) meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas pemerintah; 3) mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi baik pemerintah maupun *stakeholder*; 4) memberikan peluang pemerintah mendapatkan sumber pendapatan baru; 5) menciptakan dan menjawab permasalahan; dan 6) memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik. Selanjutnya Indrajit (2002:41-45) menyatakan bahwa di dalam *e-Government* terdapat empat jenis relasi, yaitu :

- a. *Government to Citizens*
- b. *Government to Business*
- c. *Government to Governments*
- d. *Government to Employees*

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
 - a. Ketentuan Beban Pajak Hiburan di Kota Malang
 - b. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan secara *Online* di Kota Malang
 - c. Perbandingan *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*.
 - d. Target, Realisasi dan Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Malang
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* di Kota Malang
 - a. Faktor Penghambat
 - b. Faktor Pendukung

Situs penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Karaoke Happy Puppy Kota Malang dan Panti Pijat Nuansa Fajar Kota Malang. Hal ini dikarenakan melalui tiga situs penelitian, peneliti bisa memperoleh baik data primer maupun data sekunder. Data dianalisis memakai analisis model interaktif *Miles and Huberman*.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan secara *Online* sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Ketentuan Beban Pajak Hiburan di Kota Malang

Ketentuan beban pajak hiburan termuat dalam PP Nomor 65 Tahun 2000 dan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2000

b. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan secara *Online* di Kota Malang

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online*, sesuai Perwali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013. Dimana pelaksanaan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak hiburan

membayar pajak secara *online* melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online*, tidak terlepas dari penerapan konsep *e-Government*. Hal ini terlihat pada teknologi perangkat *e-Tax* yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai efisiensi dan efektif dalam memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Indrajit (2002:4-5). Tipe relasi *e-Government* yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* adalah *Government to Citizens* (G2C) dan *Government to Business* (G2B). Hal ini sesuai yang diungkapkan Indrajit (2002:41-43) dimana tipe relasi G2C pemerintah menerapkan teknologi informasi yang bertujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui akses yang beragam agar masyarakat dapat menjangkau pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya pada tipe relasi G2B pemerintah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar pihak swasta bisa mendapatkan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

c. Perbandingan *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*

Self Assessment System baru diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melalui program pajak *online* (*e-tax*). Beberapa pajak daerah Kota Malang masih menggunakan *Official Assessment System* dalam pemungutan pajaknya. Sesuai dengan pengertian *Self Assessment System* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:7), Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang hanya mengawasi proses pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan.

d. Target, Realisasi dan Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Malang

Target dan realisasi pajak hiburan lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 target pajak hiburan Rp. 1.787.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 1.792.499.083,70. Selanjutnya tahun 2010 target pajak hiburan Rp. 1.807.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 2.043.895.012,05. Pada tahun 2011 target pajak hiburan Rp. 1.897.988.600,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 2.343.425.910,80. Kemudian tahun

2012 target pajak hiburan Rp. 1.972.989.350,00 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 3.134.172.824,60. Selanjutnya pada tahun 2013 target pajak hiburan Rp. 3.451.736.261,10 dan realisasi pajak hiburan yang diperoleh Rp. 4.083.522.176,70.

Besarnya realisasi pajak hiburan yang diperoleh belum berkontribusi banyak terhadap PAD. Menurut Munir (2004:149), untuk mengetahui besar kontribusi suatu sektor dalam PAD perlu menggunakan teknik analisis kontribusi sektor. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD merupakan rasio antara pajak hiburan satu tahun dengan PAD tahun yang sama. Artinya semakin tinggi rasio mengindikasikan semakin besar tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD. Selanjutnya Munir (2004:149) mengungkapkan untuk mengetahui kemampuan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Malang perlu menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah yaitu:

- 1) rasio 0,00-10,10% (sangat rendah)
- 2) rasio 10,00-20,00% (rendah)
- 3) rasio 20,10-30,00% (sedang)
- 4) rasio 30,10-40,00% (cukup)
- 5) rasio 40,10-50,00% (baik)
- 6) rasio diatas 50,00% (sangat baik)

Dari uraian tersebut kontribusi pajak hiburan kota Malang terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2009 sampai tahun 2013 masih sangat rendah. (berkisar 0,012 - 0,019%). Dengan adanya pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* di Kota Malang, diharapkan bisa berkontribusi besar terhadap PAD di Kota Malang.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pajak Hiburan di Kota Malang

a. Faktor Penghambat

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam tata cara pemungutan pajak hiburan secara *online*. Menurut Mardiasmo (2006:8) dalam pemungutan pajak hiburan hal tersebut dapat dikatakan sebagai perlawanan pasif seperti Wajib Pajak terbiasa dengan pemungutan pajak secara manual yang memakan waktu dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

b. Faktor Pendukung

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* di Kota Malang tertuang dalam Perwali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013.

Kesimpulan

Secara garis pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sesuai dengan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 65 Tahun 2001, Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, Perwali Kota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013. Tarif pajak hiburan terdapat dalam Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.

Sesuai dengan manfaat dari konsep *e-Government*, pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak hiburan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online*, yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* dikarenakan program pajak *online* ini merupakan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang masih baru sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu mengawasi dan mendampingi Wajib Pajak baik dalam pemasangan perangkat *e-tax* dan membantu Wajib Pajak Hiburan dalam pelaporan dan pembayaran secara *online* pada awal bulan berjalan. Selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara *online* adalah perundang-undangan sebagai dasar pemungutan pajak *online*, dan kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Malang sebagai penyedia CMS sebagai fasilitas perbankan yang mendukung pajak *online*.

Daftar Pustaka

- Anshari, Tunggul. (2006) **Pengantar Hukum Pajak**. Malang, Bayumedia
- Arifin, Anwar. (2003) **Strategi Komunikasi**. Bandung, Amrico
- Dwiyanto, Agus. (2006) **Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta, UGM Press
- Harbani, Pasolong. (2010) **Teori Administrasi Publik**. Bandung, Alfabeta
- Mardiasmo. (2006) **Perpajakan**. Yogyakarta, Penerbit Andi
- Mediacenter.Malangkota. (2004) **Program Pajak Online (e-tax) Pemerintah Kota Malang**. Diakses melalui <http://mediacenter.malangkota.go.id/2013/11/program-pajak-online-e-tax-pemerintah-kota-malang.html> (diakses pada tanggal 5 maret 2014)
- Munir, Dasril, Et Al. (2004) **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, YPAPI Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013. Malang, Walikota Malang
- Suandi, Erly. (2011) **Hukum Pajak**. Jakarta, Salemba Empat
- Syafi'ie, Inu Kencana. (2011) **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)**. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. (2008) **Ilmu Administrasi Publik Kontemporer**. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia